



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo

Laman: manggarai Barat.bawaslu.go.id Email: humas.bkmb@gmail.com

Nomor : 450/PM.00.02/K.NT-09/09/2024

Labuan Bajo, 21 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Kab. Manggarai Barat
2. Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kab. Manggarai Barat

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar memperhatikan ketentuan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemilihan) sebagai berikut:
 - a. Pasal 67 ayat (1) bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;
 - b. Pasal 69 bahwa dalam Kampanye dilarang:
 - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- c. Pasal 70 bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- d. Pasal 72 ayat (1) bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 72 ayat (2) bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
 - a) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- f. Pasal 73 ayat (1) bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- g. Pasal 73 ayat (2) bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. Pasal 73 ayat (3) bahwa Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pasal 73 ayat (4) bahwa Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
- j. Pasal 73 ayat (5) bahwa Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

- k. Pasal 76 ayat (1) bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- l. Pasal 76 ayat (2) bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- m. Pasal 76 ayat (3) bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.
- n. Pasal 76 ayat (4) bahwa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon
- o. Pasal 76 ayat (5) bahwa Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Dalam hal larangan kampanye di tempat Pendidikan, agar dapat memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XXII/2024;
- 3. Agar tidak melakukan aktivitas kampanye berupa tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu bakal pasangan calon serta menawarkan visi, misi, dan program di luar jadwal tahapan kampanye yang telah ditentukan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4. Agar tidak menggunakan sarana pemerintah (kantor, mobil dan fasilitas lainnya) untuk kegiatan kampanye;
- 5. Agar tidak menggunakan dana-dana publik untuk aktifitas kampanye seperti dana bantuan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu dan program-program pemerintah yang ada di APBN dan APBD;

6. Agar tidak melakukan praktik politik uang dalam kegiatan kampanye berupa uang atau barang /sembako atau lainnya dan diberikan sebelum, pada saat atau setelah pemilihan;
7. Agar tidak melakukan aktifitas kampanye yang dilarang seperti memfitnah, menghasut, isu SARA yang cenderung untuk melakukan kampanye hitam (*Black campaign*) yang dapat menimbulkan konflik;
8. Agar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat sehubungan dengan ketentuan teknis, tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye pemilihan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Plh. Ketua,


Muhamad Hamka

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi NTT.